



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya di singkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

## Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 90 % sebagai alokasi Dasar dengan besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa; dan
- b. alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 10 % sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu:
  1. Kemiskinan;
  2. Luas Wilayah;
  3. Jumlah penduduk; dan
  4. Indeks kesulitan geografis setiap Desa.

## Pasal 3

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang disebut sebagai alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Indeks kesulitan geografis.

#### Pasal 4

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Menghitung Aloaksi Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Enrekang dengan urutan sebagai berikut :

- a. menghitung bagian ADDM setiap Desa dengan rumus :

$$ADDM = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa se Kab. Enrekang}}$$

- b. menghitung bagian ADDP setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

1. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk kabupaten Enrekang}}$$

2. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

3. rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin kabupaten Enrekang}}$$

4. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

5. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab Enrekang}}$$

6. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

7. rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa Kab. Enrekang}}$$

8. bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

9. total bobot dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

Bagian ADDP dengan rumus:

$$\text{ADDP} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian ADDP}$$

- c. Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa (ADD)} = \text{ADDM (alokasi Dasar)} + \text{ADDP (Alokasi Formula)}$$

#### Pasal 6

- (1) ADD dipergunakan untuk :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan pengurus BPD;
  - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan dan pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 7

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme dan Tahap Penyaluran

##### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu pertama bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat minggu kedua bulan Juni dan paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu pertama bulan Desember sebesar 30% (tiga puluh persen).

##### Bagian Kedua

##### Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan Pelaporan

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa foto copy Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa yang dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Desa, laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya, foto copy RKPDes tahun berjalan, surat pernyataan tanggungjawab, pakta integritas dan foto copy Rekening Desa;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penggunaan dana tahap I dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas setelah disetujui oleh camat.
  - (3) Permohonan pencairan ADD bersama lampirannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menunjukkan rata-rata realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (2) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa pada Pos Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 12

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


#### Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa



- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.



Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 31 Januari 2018

✓ BUPATI ENREKANG,   
 MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
Pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

  
CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018  
NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2018

PAGU ALOKASI DANA DESA KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = ((5) x (7)) + ((8) x (10)) + ((11) x (13)) + ((14) x (16))	(21)	(22) = (4) x (7) x (21)
1	MAIWA	PATONDON SALU	443.268.300	2535	0,0140	0,0035	368	0,0079	3,0028	34,14	0,0207	0,0021	26,38	0,0062	0,0019	0,010211324	56.328.000		56.328.000	499.596.000	
2	MAIWA	TUNCUNG	443.268.300	1558	0,0086	0,0022	137	0,0029	3,0010	5,93	0,0036	0,0004	41,37	0,0098	0,0030	0,006490564	35.803.000		35.803.000	479.071.000	
3	MAIWA	PASANG	443.268.300	902	0,0050	0,0012	158	0,0054	3,0012	10,97	0,0067	0,0007	26,57	0,0062	0,0019	0,004988805	27.525.000		27.525.000	470.793.000	
4	MAIWA	SALODUA	443.268.300	1143	0,0063	0,0016	330	0,0070	3,0025	24,02	0,0146	0,0015	38,45	0,0091	0,0027	0,008249188	45.504.000		45.504.000	488.772.000	
5	MAIWA	BATU MILA	443.268.300	1722	0,0095	0,0024	124	0,0026	3,0009	22,10	0,0134	0,0013	39,73	0,0095	0,0028	0,007484911	41.288.000		41.288.000	484.556.000	
6	MAIWA	PUNCAK HARAPAN	443.268.300	1055	0,0058	0,0015	245	0,0053	3,0019	15,43	0,0094	0,0009	29,68	0,0071	0,0021	0,006374492	35.163.000		35.163.000	478.431.000	
7	MAIWA	PALAKKA	443.268.300	717	0,0040	0,0010	185	0,0040	3,0014	9,83	0,0060	0,0006	35,36	0,0084	0,0025	0,005524272	30.473.000		30.473.000	473.741.000	
8	MAIWA	TAFONG	443.268.300	1074	0,0059	0,0015	185	0,0040	3,0014	13,92	0,0084	0,0008	39,38	0,0094	0,0028	0,006522534	35.986.000		35.986.000	479.248.000	
9	MAIWA	MANGKAWANI	443.268.300	1448	0,0080	0,0020	208	0,0044	3,0016	15,00	0,0091	0,0009	38,90	0,0093	0,0028	0,007243736	39.958.000		39.958.000	483.226.000	
10	MAIWA	BOTTO MALANGGA	443.268.300	2110	0,0117	0,0029	156	0,0053	3,0012	27,69	0,0168	0,0017	23,31	0,0055	0,0017	0,007428082	40.975.000		40.975.000	484.243.000	
11	MAIWA	BOIYA	443.268.300	1205	0,0067	0,0017	295	0,0063	3,0022	29,31	0,0178	0,0018	40,07	0,0095	0,0029	0,008509937	46.943.000		46.943.000	490.211.000	
12	MAIWA	MATAJANG	443.268.300	1133	0,0063	0,0016	627	0,0154	3,0047	24,88	0,0151	0,0015	38,30	0,0091	0,0027	0,010496466	57.901.000		57.901.000	501.169.000	
13	MAIWA	BAFINGIN	443.268.300	1112	0,0062	0,0015	560	0,0120	3,0042	18,07	0,0110	0,0011	34,13	0,0081	0,0024	0,009255526	51.056.000		51.056.000	494.324.000	
14	MAIWA	LEBANI	443.268.300	958	0,0053	0,0013	357	0,0076	3,0027	15,37	0,0093	0,0009	33,48	0,0080	0,0024	0,00731547	40.354.000		40.354.000	483.622.000	
15	MAIWA	LIMBUANG	443.268.300	394	0,0021	0,0005	71	0,0015	3,0005	5,56	0,0034	0,0003	39,82	0,0095	0,0028	0,004240506	23.392.000		23.392.000	466.693.300	
16	MAIWA	PALADANG	443.268.300	1059	0,0059	0,0015	331	0,0071	3,0025	11,84	0,0072	0,0007	50,08	0,0119	0,0036	0,00823039	45.401.000		45.401.000	488.669.000	
17	MAIWA	PARIWANG	443.268.300	523	0,0029	0,0007	235	0,0051	3,0018	8,63	0,0052	0,0005	36,72	0,0087	0,0026	0,005653316	31.185.000		31.185.000	474.453.000	
18	MAIWA	KALUPPANG	443.268.300	1033	0,0057	0,0014	305	0,0066	3,0023	10,65	0,0065	0,0006	52,19	0,0124	0,0037	0,008108127	44.726.000		44.726.000	487.994.000	
19	MAIWA	ONGKO	443.268.300	977	0,0054	0,0014	282	0,0060	3,0021	13,50	0,0082	0,0008	44,29	0,0105	0,0032	0,007438932	41.035.000		41.035.000	484.303.000	
20	MAIWA	TANETE	443.268.300	593	0,0033	0,0008	242	0,0052	3,0018	15,37	0,0093	0,0009	57,07	0,0136	0,0041	0,007634032	42.111.000		42.111.000	485.379.000	
21	MAIWA	LABUKU	443.268.300	626	0,0035	0,0009	387	0,0083	3,0029	4,54	0,0028	0,0003	53,14	0,0126	0,0038	0,007825387	43.167.000		43.167.000	486.435.000	
22	ENREKANG	RANGA	443.268.300	1530	0,0088	0,0022	578	0,0123	3,0043	19,46	0,0118	0,0012	44,45	0,0106	0,0032	0,01087211	59.973.000		59.973.000	503.241.000	
23	ENREKANG	BUTTU BATU	443.268.300	2280	0,0126	0,0032	423	0,0090	3,0032	29,26	0,0178	0,0018	29,07	0,0069	0,0021	0,010165045	56.073.000		56.073.000	499.341.000	
24	ENREKANG	TOKKONAN	443.268.300	737	0,0041	0,0010	301	0,0064	3,0022	25,34	0,0154	0,0015	57,49	0,0137	0,0041	0,008909498	49.147.000		49.147.000	492.415.000	
25	ENREKANG	KARUENG	443.268.300	2457	0,0136	0,0034	227	0,0048	3,0017	10,02	0,0061	0,0006	45,10	0,0107	0,0032	0,008935306	49.285.000		49.285.000	492.557.000	
26	ENREKANG	TALLU BAMBANG	443.268.300	2633	0,0147	0,0037	642	0,0137	3,0048	35,15	0,0213	0,0021	44,03	0,0105	0,0031	0,013756195	75.882.000		75.882.000	519.150.000	
27	ENREKANG	TUNGKA	443.268.300	2015	0,0111	0,0028	401	0,0066	3,0030	26,71	0,0162	0,0016	26,59	0,0063	0,0019	0,009302121	51.313.000		51.313.000	494.581.000	
28	ENREKANG	KALUPPINI	443.268.300	1316	0,0073	0,0018	474	0,0101	3,0035	15,87	0,0096	0,0010	39,22	0,0093	0,0028	0,009124551	50.333.000		50.333.000	493.601.000	
29	ENREKANG	TOBALU	443.268.300	1155	0,0064	0,0016	318	0,0068	3,0024	21,10	0,0128	0,0013	58,46	0,0139	0,0042	0,009440267	52.075.000		52.075.000	495.343.000	
30	ENREKANG	CEMBA	443.268.300	1651	0,0091	0,0023	261	0,0056	3,0020	8,12	0,0049	0,0005	35,65	0,0085	0,0025	0,007270296	40.105.000		40.105.000	483.373.000	
31	ENREKANG	TEMBAN	443.268.300	1094	0,0061	0,0015	284	0,0061	3,0021	13,69	0,0083	0,0008	30,03	0,0071	0,0021	0,006609575	36.466.000		36.466.000	479.728.000	
32	ENREKANG	ROSOAN	443.268.300	1578	0,0087	0,0022	745	0,0159	3,0056	13,13	0,0080	0,0008	38,77	0,0092	0,0028	0,011313965	62.416.000		62.416.000	505.678.000	
33	ENREKANG	LEMBANG	443.268.300	1253	0,0070	0,0017	490	0,0105	3,0037	9,95	0,0060	0,0006	60,28	0,0143	0,0043	0,010314646	56.898.000		56.898.000	500.166.000	
34	BARAKA	BANTI	443.268.300	1895	0,0105	0,0026	313	0,0067	3,0023	8,78	0,0053	0,0005	27,41	0,0065	0,0020	0,007449315	41.092.000		41.092.000	484.360.000	
35	BARAKA	BONTONGAN	443.268.300	2712	0,0150	0,0038	285	0,0061	3,0021	27,14	0,0165	0,0016	26,46	0,0063	0,0019	0,009416334	51.943.000		51.943.000	495.211.000	
36	BARAKA	SALUKANAN	443.268.300	1404	0,0078	0,0019	255	0,0054	3,0019	20,48	0,0124	0,0012	24,55	0,0058	0,0018	0,006842598	37.745.000		37.745.000	481.013.000	
37	BARAKA	PAFINDING	443.268.300	1945	0,0108	0,0027	400	0,0085	3,0030	7,63	0,0046	0,0005	30,86	0,0073	0,0022	0,008344897	46.032.000		46.032.000	489.300.000	
38	BARAKA	TIROWALI	443.268.300	1348	0,0075	0,0019	127	0,0027	3,0009	6,68	0,0041	0,0004	40,60	0,0097	0,0029	0,006116069	33.738.000		33.738.000	477.006.000	
39	BARAKA	PEPANDUNGAN	443.268.300	1411	0,0078	0,0020	500	0,0107	3,0037	22,85	0,0139	0,0014	38,84	0,0092	0,0028	0,009847144	54.315.000		54.315.000	497.587.000	
40	BARAKA	KENDENAN	443.268.300	1558	0,0086	0,0022	483	0,0103	3,0036	22,46	0,0136	0,0014	26,32	0,0062	0,0019	0,009005925	49.676.000		49.676.000	492.947.000	
41	BARAKA	PARANGIAN	443.268.300	998	0,0055	0,0014	390	0,0083	3,0029	4,43	0,0027	0,0003	40,39	0,0096	0,0029	0,007446107	41.074.000		41.074.000	484.342.000	
42	BARAKA	JANGGURARA	443.268.300	1325	0,0073	0,0018	387	0,0083	3,0029	13,57	0										



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa				
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = ((10) + (13) + (16) + (19))	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
58	ALLA	MATA ALLO	443.268.300	1557	0,0086	0,0022	331	0,0071	0,0025	4,36	0,0026	0,0003	37,53	0,0089	0,0027	0,007569666	41.756.000	485.024.000			
59	ALLA	SUMILLAN	443.268.300	3123	0,0173	0,0043	422	0,0050	0,0032	5,80	0,0023	0,0002	32,91	0,0076	0,0023	0,010051874	55.448.000	498.716.000			
60	ALLA	PANA	443.268.300	3145	0,0174	0,0043	435	0,0053	0,0033	5,86	0,0036	0,0004	27,69	0,0066	0,0020	0,009932579	54.790.000	498.058.000			
61	ALLA	TALULO	443.268.300	1439	0,0082	0,0021	315	0,0068	0,0024	4,83	0,0029	0,0003	39,56	0,0094	0,0028	0,007559878	41.702.000	484.970.000			
62	ALLA	BOIANG	443.268.300	1912	0,0106	0,0026	594	0,0127	0,0044	6,07	0,0037	0,0004	25,19	0,0060	0,0018	0,009250467	51.028.000	494.296.000			
63	BUNGIN	BUNGIN	443.268.300	1748	0,0097	0,0024	548	0,0117	0,0041	72,12	0,0438	0,0044	38,58	0,0092	0,0028	0,013643385	75.260.000	518.528.000			
64	BUNGIN	TALANG RILAU	443.268.300	615	0,0034	0,0009	330	0,0070	0,0025	18,92	0,0115	0,0011	51,90	0,0123	0,0037	0,008168853	45.061.000	488.329.000			
65	BUNGIN	BAFUKA	443.268.300	879	0,0049	0,0012	225	0,0048	0,0017	31,33	0,0190	0,0019	50,23	0,0119	0,0036	0,008382849	46.242.000	489.510.000			
66	BUNGIN	BANUA	443.268.300	638	0,0039	0,0010	271	0,0058	0,0020	48,22	0,0299	0,0030	48,24	0,0115	0,0034	0,009420306	51.965.000	495.233.000			
67	BUNGIN	SAWITO	443.268.300	930	0,0054	0,0014	586	0,0126	0,0044	12,53	0,0076	0,0008	50,67	0,0121	0,0036	0,010133981	55.901.000	499.169.000			
68	BUNGIN	BULO	443.268.300	936	0,0052	0,0013	326	0,0070	0,0024	6,56	0,0040	0,0004	48,33	0,0115	0,0034	0,007577945	41.802.000	485.070.000			
69	CENDANA	CENDANA	443.268.300	1874	0,0104	0,0026	240	0,0051	0,0018	5,93	0,0036	0,0004	22,05	0,0052	0,0016	0,006319208	34.858.000	478.126.000			
70	CENDANA	TALUAN	443.268.300	2531	0,0140	0,0035	208	0,0044	0,0016	6,25	0,0038	0,0004	23,33	0,0055	0,0017	0,007099119	39.161.000	482.429.000			
71	CENDANA	PINANG	443.268.300	1214	0,0067	0,0017	42	0,0009	0,0003	6,53	0,0040	0,0004	25,97	0,0062	0,0019	0,004242445	23.402.000	466.670.000			
72	CENDANA	MALALIN	443.268.300	910	0,0050	0,0013	196	0,0042	0,0015	7,89	0,0048	0,0005	39,96	0,0095	0,0029	0,006054092	33.396.000	476.664.000			
73	CENDANA	KAFRANG	443.268.300	1327	0,0073	0,0018	299	0,0064	0,0022	20,19	0,0123	0,0012	31,06	0,0074	0,0022	0,007511855	41.437.000	484.705.000			
74	CENDANA	LEBANG	443.268.300	1334	0,0077	0,0019	345	0,0074	0,0026	6,46	0,0039	0,0004	35,54	0,0085	0,0025	0,007434588	41.011.000	484.279.000			
75	CENDANA	PUNDI LEMO	443.268.300	1836	0,0100	0,0025	254	0,0054	0,0019	6,06	0,0037	0,0004	30,03	0,0071	0,0021	0,006907346	38.102.000	481.370.000			
76	CURIO	SENGLEPOPO VIGAN	443.268.300	1574	0,0087	0,0022	652	0,0159	0,0049	26,68	0,0162	0,0016	48,84	0,0116	0,0035	0,012154449	67.047.000	510.315.000			
77	CURIO	BUNTU BARANA	443.268.300	2831	0,0155	0,0039	574	0,0123	0,0043	30,22	0,0183	0,0018	38,45	0,0091	0,0027	0,012741704	70.286.000	513.554.000			
78	CURIO	BUNTU PEMA	443.268.300	2273	0,0126	0,0031	621	0,0153	0,0046	9,07	0,0055	0,0006	52,27	0,0124	0,0037	0,012065144	66.554.000	509.822.000			
79	CURIO	PAFOMBEAN	443.268.300	1832	0,0101	0,0025	1015	0,0217	0,0076	29,93	0,0182	0,0018	42,97	0,0102	0,0031	0,015003102	82.761.000	526.029.000			
80	CURIO	TALLUNG URA	443.268.300	1331	0,0074	0,0018	435	0,0054	0,0033	24,47	0,0148	0,0015	41,21	0,0098	0,0029	0,009547392	52.666.000	495.934.000			
81	CURIO	PEBALORAN	443.268.300	2024	0,0112	0,0028	354	0,0076	0,0026	20,14	0,0122	0,0012	37,84	0,0090	0,0027	0,0093678	51.675.000	494.943.000			
82	CURIO	CURIO	443.268.300	1920	0,0106	0,0027	535	0,0114	0,0040	35,02	0,0213	0,0021	58,07	0,0138	0,0041	0,012923198	71.287.000	514.555.000			
83	CURIO	MEKKALA	443.268.300	1246	0,0069	0,0017	395	0,0064	0,0030	8,47	0,0051	0,0005	52,88	0,0126	0,0038	0,008962916	49.441.000	492.709.000			
84	CURIO	SUMBANG	443.268.300	1534	0,0085	0,0021	565	0,0121	0,0042	12,55	0,0076	0,0008	32,49	0,0077	0,0023	0,009424922	51.990.000	495.258.000			
85	CURIO	MANDALAN	443.268.300	810	0,0045	0,0011	172	0,0057	0,0013	9,79	0,0059	0,0006	53,23	0,0127	0,0038	0,006798477	37.502.000	480.770.000			
86	CURIO	SALASSA	443.268.300	1058	0,0059	0,0015	307	0,0066	0,0023	6,99	0,0042	0,0004	49,90	0,0119	0,0036	0,007756902	42.785.000	486.057.000			
87	MALUA	BONTO	443.268.300	851	0,0048	0,0012	158	0,0054	0,0012	4,54	0,0028	0,0003	38,50	0,0092	0,0027	0,005394122	29.755.000	473.023.000			
88	MALUA	TALLUNG TONDOK	443.268.300	1492	0,0083	0,0021	265	0,0057	0,0020	5,99	0,0036	0,0004	27,34	0,0065	0,0020	0,006358866	35.077.000	478.345.000			
89	MALUA	RANTE MARIO	443.268.300	857	0,0047	0,0012	222	0,0047	0,0017	4,03	0,0024	0,0002	30,83	0,0072	0,0022	0,005289461	29.178.000	472.446.000			
90	MALUA	TANGRU	443.268.300	1621	0,0090	0,0022	525	0,0112	0,0039	7,28	0,0044	0,0004	26,83	0,0064	0,0019	0,008522404	47.012.000	490.280.000			
91	MALUA	KOLAI	443.268.300	1034	0,0061	0,0015	67	0,0014	0,0005	4,55	0,0028	0,0003	36,68	0,0087	0,0026	0,004906953	27.068.000	470.336.000			
92	MALUA	DULANG	443.268.300	1053	0,0058	0,0015	238	0,0051	0,0018	8,83	0,0054	0,0005	36,14	0,0086	0,0026	0,006349866	35.027.000	478.295.000			
93	MALUA	BUNTU BATUAN	443.268.300	873	0,0048	0,0012	132	0,0028	0,0010	5,85	0,0035	0,0004	37,24	0,0089	0,0027	0,005206407	28.720.000	471.988.000			
94	BUNTU BATU	PASUI	443.268.300	2711	0,0150	0,0037	464	0,0059	0,0035	14,56	0,0088	0,0009	30,80	0,0072	0,0022	0,010298767	56.810.000	500.078.000			
95	BUNTU BATU	ERAN BATU	443.268.300	1258	0,0070	0,0017	372	0,0079	0,0028	19,39	0,0118	0,0012	36,32	0,0086	0,0026	0,008289377	45.726.000	488.994.000			
96	BUNTU BATU	LATIMOJONG	443.268.300	2551	0,0141	0,0035	1221	0,0261	0,0091	25,13	0,0140	0,0014	41,81	0,0099	0,0030	0,017041275	94.004.000	537.272.000			
97	BUNTU BATU	BUNTU MONDONG	443.268.300	1837	0,0104	0,0026	477	0,0102	0,0036	24,12	0,0146	0,0015	36,46	0,0087	0,0026	0,010240518	56.485.000	499.757.000			
98	BUNTU BATU	LEDAN	443.268.300	1955	0,0108	0,0027	993	0,0212	0,0074	30,35	0,0184	0,0018	37,19	0,0088	0,0027	0,014621662	80.656.000	523.924.000			
99	BUNTU BATU	LUNJEN	443.268.300	2232	0,0123	0,0031	297	0,0063	0,0022	8,93	0,0054	0,0005	34,26	0,0081	0,0024	0,008292918	45.746.000	489.014.000			
100	BUNTU BATU	LAMGDA	443.268.300	1651	0,0092	0,0023	592	0,0126	0,0044	11,64	0,0071	0,0007	41,49	0,0099	0,0030	0,010388559	57.306.00.				